

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*. Sebagai agama yang mementingkan *maslahah* bagi kehidupan manusia, Islam telah menetapkan hukum-hukum tertentu untuk umatnya, khususnya bagi perempuan. Islam menghormati perempuan sebagai manusia yang mempunyai tugas sebagai istri, ibu, bahkan sebagai anggota masyarakat.¹

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan sebagai sarana untuk menata kehidupan serta melestarikan keberlangsungan hidup ummatnya. Semua pernikahan menginginkan terbentuknya hubungan keluarga yang harmonis, damai dan saling melengkapi antara keduanya. Dalam pernikahan ternyata tidak berjalan dengan mulus serta terdapat berbagai halangan yang mengakibatkan tujuan perkawinan itu tidak bisa tercapai, maka dalam Islam terdapat cara khusus untuk memutus pernikahan yang disebut dengan perceraian. Secara garis besar, putusnya pernikahan dapat di klasifikasi menjadi dua bagian, yakni putus dengan kehendak kedua atau salah satu pasangan seperti cerai talak atau gugat cerai dan putus dengan tanpa kehendak dari keduanya (alamiah) seperti matinya salah satu dari pasangan.

¹Ika nurjanah, “Reinterpretasi Konsep Ihdad Presfektif Double Movement Theory Fazlu Rahman”, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2028), 1.

Dari dua klasifikasi di atas tentunya terdapat implikasi yang berbeda dalam Islam mengenai ritual keagamaan yang dilakukan sebagai akibat dari putusnya pernikahan tersebut. salah satu kosekuensi yang harus dijalankan oleh perempuan setelah perceraian adalah menjalankan '*Iddah*'. '*Iddah* adalah masa tunggu dan menahan diri yang diwajibkan bagi perempuan setelah berpisah dengan suaminya dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya.²

Dari pembahasan inilah yang perlu dipahami ketika perceraian terjadi yang disebabkan kematian seorang suami. Didalam masa '*iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya ada konsekuensi yang harus perempuan tersebut jalankan yaitu berupa "*Ihdād*". Dalam ajaran Islam *Ihdād* merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang ditinggal wafat suaminya.³*Ihdād* dalam bahasa Indonesia disebut masa berkabung. Jika tidak karena hamil maka masa '*iddahnya* empat bulan sepuluh hari disertai larangan-larangan lainnya. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa '*iddahnya* sampai melahirkan.⁴ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., yang menyatakan bahwa masa '*iddah* bagi perempuan hamil adalah sampai melahirkan.⁵ Para ulama Syafi'iyah, seperti Imam al-Syafi'i dan Khaṭīb al-Syarbīnī,

²Amma maghfiroh sholikah, "Konsep Ihdad Bagi Wanita Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 1981 Tentang 'Iddah Wafat Prespektif Kesetaraan Gender", Tesis, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), 1.

³Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 643.

⁴ Khoirul Anwar, "Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab... 2

⁵ Al-Qūr'an al-karīm, 65: 4.

mempertegas bahwa perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia, maka masa *'iddah* dan *ihdād*nya berakhir ketika bayi dilahirkan, walaupun waktunya kurang dari empat bulan sepuluh hari⁶.

Para ulama dari berbagai Mazhab, termasuk Mazhab Syafi'i, bersepakat bahwa hukum *Ihdād* adalah wajib, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal durasi serta batasan-batasan larangan yang berlaku.⁷ Para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum *ihdād*, terutama antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perempuan wajib meninggalkan seluruh bentuk perhiasan, menghindari pakaian mencolok, dan tidak menggunakan mewangian selama masa *'iddah*.⁸ Di sisi lain, Mazhab Hanafi memberi kelonggaran dengan memperbolehkan perempuan untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar tertentu selama masa *ihdād*, sehingga tampak lebih moderat dalam menyikapi ketentuan ini.⁹ Oleh karena itu urgensi *ihdād* bagi hukum Islam, yaitu: Pertama, menjaga masa *'iddah* dan kesucian diri. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT., sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...

⁶Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughni al-Muḥtāj, Juz 4, 509

⁷Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1017.

⁸Wahab Zuhail, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 257.

⁹Abdul Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Jilid IV, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 2003), 55.

Artinya: “Dan orang-orang Yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri (hendaklah) mereka (istri-istri itu) menunggu (*‘iddah*) empat bulan sepuluh hari...”¹⁰

Kedua, menghormati kepergian suami. Yang telah tercantum didalam hadis yang diriwayatkan dari Ummu’ Athiyyah Radhyalluh anha, Rasulullah SAW. diatas.¹¹ Ketiga, menjaga etika sosial dan kehormatan perempuan. didalam hukum Islam, *ihdād* juga berfungsi untuk melindungi perempuan dari terburu-buru dalam mencari pasangan baru setelah suaminya meninggal. Hal ini dijelaskan didalam kitab Al-Mugni karya Ibnu Qudamah, yang menyatakan:

“*Ihdād* diwajibkan bagi wanita agar tidak mengenakan perhiasan atau menggunakan wewangian, sehingga dapat menghindari fitnah dan tetap menjaga kehormatannya.”¹²

Keempat, menjaga syariat Islam secara menyeluruh, *ihdād* bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjalani masa duka dengan tenang sebagaimana Imam Nawawi menegaskan bahwa menjalankan *ihdād* selama masa *‘iddah* setelah wafatnya suami adalah suatu kewajiban. Sebagaimana kalimat berikut:

“*Ihdād* merupakan kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah* karena kematian suaminya, sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam.”¹³

Menurut Mazhab Syafi’i, ada beberapa perempuan yang diwajibkan menjalankan masa *ihdād*. Pertama, perempuan yang ditinggal meninggal suaminya, baik yang sudah berhubungan suami istri maupun yang belum,

¹⁰ Al-Qūr’an al-karīm, 2: 234.

¹¹ HR. Bukhari, No 1280, Muslim, No 1486, Lihat *Makhtaba Syamilah*

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 8, 127.

¹³ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10, 89.

karena *ihdād* merupakan bentuk penghormatan bagi suami yang telah meninggal. Kedua, perempuan masih kecil atau sudah baligh, di mana masa berkabung atas kematian suami hanya berlaku bagi istri yang dengan akad yang sah. Ketiga, baik perempuan merdeka maupun budak juga termasuk dalam ketentuan itu. Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyatakan bahwa meskipun Allah SWT., tidak secara langsung menyebutkan *ihdād* dalam al-Qur'an, perintah nabi Muhammad SAW., kepada perempuan yang ditinggal meninggal suaminya untuk menjalani *ihdād* memiliki hukum yang sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. dengan kata lain, hukum yang bersumber dari hadis nabi Muhammad SAW., Memiliki kedudukan yang setara dengan hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an.¹⁴

Seiring berkembang zaman, pelaksanaan *ihdād* di kalangan perempuan mulai menghadapi berbagai hambatan. Arus modernisasi dan globalisasi secara tidak langsung membawa perubahan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Fenomena ini menyebabkan sebagian perempuan kurang memahami, bahkan melaksanakan *ihdād* tidak sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵ Mencermati fenomena perceraian dan kematian yang terjadi di masyarakat, tidak jarang kita melihat kasus perempuan yang suaminya telah meninggal tidak melaksanakan kewajiban *ihdād*, padahal

¹⁴Chuzaimah, T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.

¹⁵Nurul Huda, "Tradisi Ihdad dalam Perspektif Hukum islam dan Kearifan Lokal", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 28, No. 2 (2021), 220.

kewajiban *ihdād* itu berlaku kepada keduanya yang bebas, hal ini tidak terjadi begitu saja, tentu ada sebab-sebab yang melatar belakangnya.¹⁶

Disisi lain, rendahnya pemahaman agama serta tergerusnya budaya Islam oleh tradisi lokal yang turut mempengaruhi. semakin pudarnya penerapan *ihdād* di tengah masyarakat.¹⁷ Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara keadaan ‘*iddah* wafat di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan menempatkan ‘*iddah* wafat, al-Qur’an bermaksud meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan mengurangi masa ber*ihdād* selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari.¹⁸

Pada zaman modern ini, perempuan pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi yang berbeda. Banyak perempuan yang terjun di dunia kerja guna untuk kehidupan sehari-harinya, baik keluarga, saudaranya, terlebih setelah perempuan (istri) ditinggal mati suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.¹⁹

Di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. perempuan memiliki peran yang signifikan dalam

¹⁶Sofia hardani, “Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral di Era Modern, Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial”, *Jurnal Penulisan Pendidikan Indonesia*, vol. 9, No 2, 2023.

¹⁷Nurul Huda, “Tradisi Ihdad dalam Perspektif Hukum... 2020.

¹⁸Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih ‘Iddah klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2019), 130

¹⁹Ika nurjanah, “Reinterpretasi Konsep Ihdad PrespektiF...,6.

perekonomian keluarga, terutama di kalangan istri nelayan yang bekerja sebagai pedagang, penjahit, atau buruh untuk menambah pendapatan keluarga. Mayoritas asumsi masyarakat di kalangan yang akan penulis teliti di Desa Pengambengan, mereka menganggap bahwasanya di dalam ‘*iddah*’ wafat Apabila menunggu selesiannya masa “*iddah*’ tersebut, akan menimbulkan kerugian bagi dirinya, ia harus berdiam diri dirumahnya, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak pakai wangi-wangian, tidak boleh menggunakan celak mata dan lain sebagainya. Masyarakat menanggapi masalah itu berat diterapkan secara baik atau sesuai anjuran hukum Islam jika dilihat dari situasi masa kini. Yang mana pada kenyatannya perempuan harus hidup dengan kondisi berbeda. dimana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah public.²⁰

Dari sini, telah jelas bahwa kaum perempuan, saat ini membutuhkan banyak pertimbangan hukum. Disini kemudian muncul permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan mengenai larangan pada masa *ihdād* dan seperti apakah seorang perempuan boleh keluar rumah untuk bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup selama *ihdād*. Sejauh mana respon perempuan janda terhadap larangan *ihdād* yang dianggap membatasi hak atau kebebasannya, dan bagaimana *ihdād* yang tepat diterapkan dalam konteks kehidupan masa kini mengingat perubahan sosial

²⁰Huzaemah TahidoYanggo, *MembincangFeminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: RisalahGusti, 2000), 151

dan peran perempuan dalam masyarakat, sedangkan perempuan yang memiliki karir maka praktik *'iddah* akan mengganggu karir dan apabila perempuan karir yang ditinggal mati suaminya tidak bekerja, maka perempuan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri sendiri dan anak-anaknya.²¹

Keterbatasan demikian tentunya akan menjadi polemik bagi perempuan. Sebagian masyarakat menganggap perempuan *'iddah* itu seakan-akan menjadi tahanan tuhan yang sangat dikendalikan dengan berbagai larangan. *ihdād* didalam *'iddah* wafat dianggap mendiskreditkan kaum perempuan dikarenakan membatasi ruang gerak perempuan pasca ditinggal meninggal suaminya, karena perempuan dituntut untuk membatasi pergaulan, gaya hidup, aktivitas bahkan karirnya, sedangkan kaum laki-laki bebas berbuat apa-apa bahkan menikah lagi pun diperbolehkan tanpa menunggu sesuatu apapun.²² Atas keresahan dan permasalahan yang semakin kompleks tersebut, oleh karena itu penulis ingin mengetahui relevansi *ihdād* bagi perempuan masa kini dalam konteks sosial *modern*.

Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. sehingga tuntutan terhadap usaha ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tanpa meninggalkan

²¹Soraya devy dan Maryam, "Persepsi Mayoritas Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), 54.

²²Ika nurjanah, "Reinterpretasi Konsep Ihdad Presfektif...,7.

ajaran-ajaran-nya.²³ Secara sosiologi harus diakui bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang selama ini telah berjalan dan disepakati bersama-sama. semakin maju cara berfikir manusia maka semakin kritis dan selektiflah dalam menerima atau menolak suatu keyakinan yang selama ini dianutnya.²⁴ oleh karena itu hukum Islam dan fikih hendaknya sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga ia menjadi hukum yang bisa di mengerti dan bisa dijalankan (*living law*) oleh masyarakat *modern* tanpa ada unsur pemaksaan dan pemberatan. Tentunya hal tersebut akan dapat tercapai, jika hukum itu lahir selalu bersifat “sensitifresponsif” terhadap perubahan-perubahan sosial yang mengintarnya. Umat Islam perlu metekstualisasikan kembali khazana dan metode berfikir dengan cara menyesuaikan pada realitas zaman dengan tidak menafikan hal-hal yang menjadi hak-hak Allah SWT.

Melalui studi kasus di Desa pengambangan, penulis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penerapan *ihdād* dalam masyarakat kontemporer, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi’i serta tantangan dan adaptasi yang terjadi dalam menjalankan syariat tersebut di era modern. Pendekatan ini sangat penting karena memberikan hukum Islam untuk tetap relevan di

²³Ahmad muslimin, “Iddah dan *Ihdad* Wanita Moderen”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No 2, Desember 2021.

²⁴T.M Hasbi As-Siddiqy, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Wanita*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 155.

tengah perubahan sosial yang cepat. Misalnya, perempuan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak secara ekonomi dan sosial setelah kehilangan suaminya. dalam masyarakat *modern* di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Oleh karena itu, aturan *ihdād* perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan, bukan sebagai pembatasan yang justru memberatkan mereka. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut dan melakukan penulisan mengenai hal itu dengan judul **“Penerapan *Ihdād* di Era Modern dalam Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi kasus di Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Ihdād* di Era Modern Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali?
2. Bagaimana Perspektif Mazhab Syafi’i Dalam Penerapan *Ihdād* di Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka Penulisan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penerapan *ihdād* di era modern di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali?
2. Untuk Mengetahui Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i Dalam Penerapan *Ihdād* di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali?

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik serta bisa menjadi bahan pengembangan keilmuan Islam khususnya di bidang hukum keluarga Islam tepatnya yang berkaitan dengan *'iddah* serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi para penulis yang ingin meneliti kasus dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat Memberikan Informasi pada masyarakat awam sebagai bahan pertimbangan terkait penerapan *ihdād* bagi wanita *‘iddah* wafat di masa *modern*.
- b. Menambah pengetahuan khususnya tentang *ihdād* dilihat dari perspektif Mazhab Syafi’i

